

## **Analisis Perkembangan Fintech Terkait Central Bank Digital Currency (Central Bank Digital Currency (CBDC)) Dalam Transmisi Kebijakan Moneter Islam (Studi pada Pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI))**

**Fiska Usia Wati<sup>1</sup> Ridwansyah<sup>2</sup> Ersi Sisdianto<sup>3</sup>**

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung<sup>1,2,3</sup>  
Email: [fiskauzacantik@gmail.com](mailto:fiskauzacantik@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Financial Technology (Fintech) yang berkaitan dengan Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam mendukung transmisi kebijakan moneter Islam, dengan studi pada pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bandar Lampung. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penerimaan pengguna terhadap konsep CBDC berbasis syariah, menganalisis dampak penggunaannya terhadap perilaku keuangan, serta mengidentifikasi kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap karyawan dan nasabah BSI di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap CBDC sebagai inovasi keuangan digital yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat sistem keuangan syariah. Namun, tingkat pemahaman masyarakat masih terbatas sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut. CBDC dinilai mampu mempercepat transaksi dan meningkatkan transparansi apabila dikelola sesuai prinsip syariah, meskipun masih terdapat kekhawatiran terkait keamanan data, kesiapan infrastruktur digital, dan kejelasan regulasi. Secara keseluruhan, penerapan CBDC berpotensi memperkuat transmisi kebijakan moneter Islam melalui peningkatan efisiensi sistem pembayaran dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Keberhasilannya bergantung pada sinergi antara Bank Indonesia, DSN-MUI, dan BSI dalam memastikan kesiapan teknologi, regulasi, serta literasi digital masyarakat.

**Kata Kunci:** Fintech, Central Bank Digital Currency (CBDC), kebijakan moneter Islam, Bank Syariah Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Sektor keuangan memainkan peran krusial dalam perekonomian dan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Carney mengungkapkan bahwa inovasi di sektor keuangan dapat mengubah fondasi bank sentral dan merevolusi cara masyarakat menggunakan layanan keuangan.<sup>1</sup> Inovasi ini dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)*, yang tidak hanya berkembang di negara maju tetapi juga tumbuh pesat di negara berkembang seperti Indonesia. *Fintech* hadir untuk memberikan solusi transaksi keuangan yang lebih efisien dan aman, mencakup berbagai layanan seperti pembayaran, pinjaman, transfer, serta perdagangan saham. *Financial Technology (Fintech)* merupakan inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan dalam layanan keuangan. *Fintech* mencakup berbagai layanan seperti dompet digital, *mobile banking*, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, *robo-advisory*, hingga penggunaan teknologi *blockchain* dan aset kripto. Perkembangan *Fintech* mampu

<sup>1</sup> Mark Carney, "Enabling the FinTech transformation: Revolution, Restoration, or Reformation?," Bank of England, 2016.

menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terakses oleh layanan keuangan formal (*unbanked* dan *underbanked*), sehingga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.<sup>2</sup> Selain mempercepat proses transaksi dan menurunkan biaya operasional, *Fintech* juga menawarkan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat tantangan serius yang harus dihadapi, seperti perlindungan data pengguna, regulasi yang belum seragam, serta ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi antara pelaku industri, masyarakat, dan regulator menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem *Fintech* yang berkelanjutan dan aman.<sup>3</sup>

Perkembangan *Fintech* semakin pesat di era digital. IMF (2017) melaporkan bahwa total investasi global dalam perusahaan *Fintech* meningkat dari 9 miliar dolar AS pada tahun 2010 menjadi 25 miliar dolar AS pada tahun 2016. Valuasi pasar perusahaan *Fintech* publik juga meningkat hingga empat kali lipat sejak krisis keuangan global, melampaui sektor lainnya. Survei yang dilakukan oleh Ernst & Young terhadap lebih dari 22.000 responden di 20 negara menunjukkan bahwa tingkat adopsi *Fintech* global mencapai 33% pada tahun 2017, meningkat signifikan dari 16% pada tahun 2015. Data ini menunjukkan bahwa *Fintech* semakin diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem keuangan modern.<sup>4</sup> Salah satu inovasi *Fintech* yang diyakini akan mengubah masa depan industri keuangan global adalah *blockchain*. *World Economic Forum* mencatat *blockchain* sebagai salah satu dari sepuluh teknologi paling inovatif. Teknologi ini menjadi dasar bagi perkembangan *digital currency*. Sejak 2009, inovasi *Bitcoin* dan teknologi *blockchain* telah meningkatkan perhatian terhadap konsep *cryptocurrency*. Mata uang digital ini menimbulkan berbagai pertanyaan penting terkait peran bank sentral, sistem keuangan, dan stabilitas ekonomi. Bordo dan Levin menambahkan bahwa beberapa bank sentral tengah mengeksplorasi potensi penerapan *digital currency* yang dikeluarkan oleh bank sentral (*Central Bank Digital Currency/Central Bank Digital Currency* (CBDC)) sebagai alat pembayaran sah yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Walaupun konsep *Central Bank Digital Currency* (CBDC) masih dalam tahap eksplorasi, kemajuan teknologi seperti *distributed ledger technology* (DLT) semakin membuka kemungkinan penerapannya. Oleh karena itu, bank sentral perlu memahami implikasi perkembangan ini terhadap kebijakan moneter, keamanan sistem pembayaran, serta stabilitas keuangan. Selain itu, bank sentral juga harus mempertimbangkan apakah mereka akan mengatur mata uang digital yang telah ada atau mengembangkan mata uang digital mereka sendiri.<sup>5</sup>

Kebijakan moneter memainkan peran krusial dalam pengaturan ekonomi suatu negara sebagai bagian dari kebijakan makroekonomi. Otoritas moneter, yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Sentral, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar serta kredit yang diberikan. Keberhasilan kebijakan moneter dapat diukur dari dampaknya terhadap sektor riil ekonomi. Dampak positif yang diharapkan antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terciptanya lebih banyak kesempatan kerja, peningkatan penerimaan devisa, serta kontribusi terhadap stabilitas dan efektivitas kebijakan makroekonomi lainnya.<sup>6</sup> Otoritas moneter harus memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter di negaranya.

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia*. Jakarta: OJK.

<sup>3</sup> Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271-1319.

<sup>4</sup> Ernst & Young, "EY FinTech Adoption Index: The Rapid Emergence of Fintech," <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2017/eng/index.htm>, 2017.

<sup>5</sup> Michael Bordo dan Andrew Levin, "Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy" (Cambridge, MA, Agustus 2017), <https://doi.org/10.3386/w23711>.

<sup>6</sup> Deswita Herlina, "Identifikasi Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Saluran Uang dan Saluran Suku Bunga di Indonesia," *Jurnal Ekonomi-Qu* 8, no. 2 (31 Oktober 2018), <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4446>.

Mekanisme ini dapat bekerja melalui berbagai saluran, seperti suku bunga, agregat moneter, nilai tukar, harga aset, kredit, serta ekspektasi. Pemahaman yang mendalam mengenai transmisi kebijakan moneter menjadi faktor utama dalam merancang dan mengarahkan kebijakan guna memengaruhi perkembangan ekonomi riil dan stabilitas harga di masa depan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang bank sentral, yang menggarisbawahi bahwa kebijakan moneter harus diarahkan untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang lebih luas.<sup>7</sup>

Efektivitas transmisi kebijakan moneter digunakan sebagai parameter dalam menentukan jalur yang paling berkontribusi dalam mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Parameter ini menjadi dasar bagi otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna. Selain itu, tujuan utama dari mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah untuk menilai sejauh mana pengaruh kebijakan tersebut terhadap perekonomian serta memperkirakan waktu yang dibutuhkan agar dampaknya dapat dirasakan secara optimal. Dengan demikian, pemahaman terhadap efektivitas jalur transmisi ini menjadi kunci dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter yang lebih akurat dan responsif.<sup>8</sup> Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek ekonomi dan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Pasal 7 menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menerapkan kebijakan moneter baik dalam sistem konvensional maupun syariah. Dengan demikian, kebijakan moneter di Indonesia diimplementasikan melalui pendekatan dual *monetary policy*, yaitu kebijakan moneter konvensional yang berbasis suku bunga dan kebijakan moneter syariah yang berbasis prinsip bagi hasil. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, termasuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan sektor riil sesuai dengan prinsip ekonomi yang berlaku.<sup>9</sup>

Terdapat perbedaan yang signifikan antara kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter syariah. Dalam kebijakan moneter Islam, sistem bunga (riba) tidak diperbolehkan, sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan suku bunga (*discount rate*) sebagai instrumen pengendalian moneter. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan instrumen bebas bunga yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Instrumen ini dapat digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan likuiditas dalam sistem keuangan tanpa melibatkan unsur riba. Dengan demikian, penghapusan sistem bunga tidak menghambat kemampuan otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi justru menciptakan sistem yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup> Riba dalam islam hukumnya haram. Salah satu ayat AlQur'an menerangkan tentang riba:

﴿المُضَعَّفُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكْوَةً مِّنْ أَيْتِنَّم وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُوا رَبًّا مِّنْ أَيْتِنَّم وَمَا

<sup>7</sup> Carlo Cottarelli dan Angeliki Kourelis, "Financial Structure, Bank Lending Rates, and the Transmission Mechanism of Monetary Policy," *Staff Papers - International Monetary Fund* 41, no. 4 (Desember 1994): 587, <https://doi.org/10.2307/3867521>.

<sup>8</sup> Nur Ariani Aqidah dkk., "Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Syariah dan Konvensional Dalam Memengaruhi Inflasi di Indonesia," *Owner* 6, no. 3 (1 Juli 2022): 2345-53, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990>.

<sup>9</sup> Bimo Saputro dan Raditya Sukmana, "ANALISIS TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER GANDA TERHADAP INFLASI DI INDONESIA," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no. 4 (18 Juni 2019): 322, <https://doi.org/10.20473/vol5iss20184pp322-335>.

<sup>10</sup> Annisa Annisa, "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (17 Januari 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.7>.

*Artinya: “ Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS Ar-Rum: 39).*

Dalam analisis perkembangan *Fintech* terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) terhadap transmisi kebijakan moneter Islam, aspek fundamental yang harus diperhatikan adalah kesesuaian sistem keuangan dengan prinsip syariah, terutama dalam menghindari praktik riba. Islam secara tegas mengharamkan riba, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 39, yang menyatakan bahwa riba tidak memiliki nilai di sisi Allah, sementara zakat dan transaksi yang didasarkan pada keadilan serta keberkahan akan memberikan manfaat yang berlipat ganda. Perkembangan *Fintech*, khususnya dalam penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) (*Central Bank Digital Currency*), menghadirkan tantangan dan peluang dalam sistem keuangan Islam. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang berbasis pada sistem keuangan konvensional berpotensi mengandung unsur riba, terutama jika mekanisme suku bunga diterapkan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, dalam konteks transmisi kebijakan moneter Islam, penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam *digital currency* ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

*Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan bentuk uang digital yang diterbitkan langsung oleh bank sentral suatu negara dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dari *cryptocurrency* yang tidak memiliki otoritas penerbit resmi. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) bertujuan untuk melengkapi uang tunai fisik dan uang elektronik yang ada, dengan memberikan bentuk pembayaran yang aman, efisien, dan modern, khususnya dalam konteks digitalisasi ekonomi. Dalam implementasinya, *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat hadir dalam dua bentuk utama: ritel (untuk digunakan oleh masyarakat umum) dan grosir (untuk transaksi antar lembaga keuangan). *Central Bank Digital Currency* (CBDC) ritel memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran domestik, serta memperkuat kedaulatan moneter di tengah dominasi platform pembayaran swasta dan aset kripto yang terdesentralisasi.<sup>11</sup> Selain itu, *Central Bank Digital Currency* (CBDC) juga dinilai dapat meningkatkan transparansi transaksi dan mendukung upaya pemerintah dalam memerangi pencucian uang serta pendanaan terorisme. Meski demikian, pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) menghadapi tantangan signifikan, seperti perlindungan privasi, stabilitas sistem keuangan, dan potensi disintermediasi perbankan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, banyak bank sentral, termasuk Bank Indonesia, masih berada dalam tahap eksplorasi dan uji coba untuk memastikan bahwa desain dan penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sesuai dengan konteks ekonomi dan sosial masing-masing negara.<sup>13</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu institusi keuangan syariah terbesar di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap produk dan layanannya. BSI lahir pada tahun 2021 melalui proses merger tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Merger ini bertujuan memperkuat industri perbankan syariah nasional sekaligus meningkatkan inklusi keuangan berbasis Islam di Indonesia. Dalam operasionalnya, BSI menyediakan berbagai layanan pembiayaan berbasis akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah* yang menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi.

<sup>11</sup> Bank for International Settlements (BIS). (2020). *Central bank digital currencies: foundational principles and core features*. Retrieved from <https://www.bis.org/publ/othp33.htm>

<sup>12</sup> IMF. (2021). *The Rise of Public and Private Digital Money: A Strategy to Continue Delivering on the IMF's Mandate*. Retrieved from <https://www.imf.org>

<sup>13</sup> Bank Indonesia. (2022). *White Paper: Digital Rupiah - Proyek Garuda*. Retrieved from <https://www.bi.go.id>

Sebagian besar pengguna layanan BSI berasal dari kalangan masyarakat muslim yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya bertransaksi sesuai syariah. Mereka mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pegawai negeri, profesional, hingga mahasiswa yang menginginkan layanan keuangan bebas riba. Para nasabah BSI juga terbantu dengan keberadaan layanan digital dan *mobile banking* yang memudahkan akses terhadap produk perbankan syariah.

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang mulai mengarah pada implementasi *Central Bank Digital Currency* (CBDC), muncul kekhawatiran di kalangan pengguna BSI mengenai kesesuaian instrumen digital tersebut dengan prinsip keuangan Islam. Sebagian nasabah mempertanyakan apakah *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang dikelola oleh otoritas konvensional akan tetap bebas dari unsur riba, spekulasi, dan *gharar*. Hasil wawancara dengan salah satu pengguna, Ibu Kustiah (45), seorang pelaku UMKM, mengungkapkan bahwa ia masih ragu menggunakan sistem keuangan digital seperti *Central Bank Digital Currency* (CBDC) karena belum adanya kejelasan terkait penggunaan skema bunga dalam mekanisme tersebut. Ia juga menilai informasi dan edukasi dari pihak bank mengenai isu ini masih sangat terbatas. Penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) menimbulkan tantangan tersendiri bagi Bank BSI Syariah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah. CBDC sebagai instrumen digital perlu dipastikan tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maysir* agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip fiqh muamalah. Jika aspek kepatuhan ini tidak diperhatikan secara serius, maka akan timbul keraguan di kalangan masyarakat muslim terhadap legitimasi penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dalam transaksi keuangan syariah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital juga menjadi permasalahan penting. Tidak semua nasabah BSI Syariah memiliki akses atau pemahaman yang memadai terkait transaksi digital, terutama di daerah yang masih mengandalkan layanan perbankan konvensional. Di sisi lain, risiko keamanan siber seperti peretasan, pencurian data, dan potensi penyalahgunaan juga semakin meningkat seiring dengan digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini menuntut Bank BSI Syariah untuk memastikan keamanan dan perlindungan data nasabah secara optimal.

Masalah lain terletak pada integrasi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dengan ekosistem keuangan syariah dan penerimaan masyarakat. BSI Syariah dituntut untuk mampu menghubungkan penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dengan berbagai produk syariah seperti tabungan, pembiayaan, zakat, dan wakaf digital. Namun, sebagian masyarakat masih ragu terhadap efektivitas serta keabsahan hukum syariah dari penggunaan CBDC, sehingga dapat menghambat penerapannya. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di lingkungan perbankan syariah berpotensi berjalan lambat dan kurang optimal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai perkembangan *financial technology* (*fintech*) khususnya terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dalam konteks transmisi kebijakan moneter Islam. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis dalam memahami bagaimana *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip moneter syariah serta mendukung stabilitas sistem keuangan Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagi regulator, seperti Bank Indonesia dan otoritas keuangan syariah, dalam merancang kebijakan yang mendukung implementasi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sesuai kaidah syariah, sekaligus bagi bank syariah seperti BSI untuk menyiapkan strategi inovasi digital yang tetap menjaga kepatuhan syariah, efisiensi transaksi, serta kepercayaan masyarakat muslim.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan perkembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dengan transmisi kebijakan moneter Islam melalui perspektif *fintech*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya

membahas *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dalam kerangka stabilitas moneter dan sistem pembayaran secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana instrumen digital tersebut dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter Islam. Dengan mengambil konteks perbankan syariah di Indonesia, khususnya BSI, penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dalam menghubungkan inovasi digital *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dengan kebutuhan industri keuangan syariah, sehingga memberikan pandangan yang lebih relevan dan kontekstual bagi pengembangan kebijakan moneter berbasis nilai-nilai Islam. Berdasarkan paparan di atas, ketidakpastian dan kekhawatiran nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) seperti yang dialami Ibu Siti terhadap kompatibilitas *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dengan prinsip syariah, serta minimnya literasi dan edukasi mengenai dampaknya terhadap mekanisme moneter Islam, menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti lebih dalam bagaimana perkembangan *Fintech* berbasis *Central Bank Digital Currency* (CBDC) ini dapat memengaruhi transmisi kebijakan moneter syariah, khususnya di tingkat lokal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “Analisis Perkembangan *Fintech* Terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Islam (Studi pada Pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI))”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis perkembangan Financial Technology (*Fintech*) terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) serta dampaknya terhadap transmisi kebijakan moneter Islam pada pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan studi kasus yang melibatkan nasabah aktif BSI, teller, dan customer service sebagai subjek utama. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dan observasi langsung sebagai sumber primer, serta melalui dokumen, arsip, laporan, dan studi pustaka sebagai sumber sekunder. Seluruh data yang terkumpul dirapikan melalui proses pengolahan seperti reduksi data, triangulasi, dan sistematisasi untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga seluruh informasi dapat diinterpretasikan secara utuh. Melalui tahap reduksi, data difokuskan pada temuan yang relevan; melalui penyajian data, informasi disusun secara sistematis; dan melalui penarikan kesimpulan, pola serta tema yang berkaitan dengan adopsi *Fintech* dan CBDC dalam konteks perbankan syariah dapat diidentifikasi. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai respons, pengalaman, serta tantangan pengguna BSI Bandar Lampung terhadap perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tingkat Pemahaman dan Penerimaan Pengguna BSI terhadap CBDC Berbasis Syariah**

Pemahaman dan penerimaan pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap *Central Bank Digital Currency* (CBDC) masih beragam, namun umumnya menunjukkan ketertarikan yang positif. Sebagian nasabah hanya mengenal CBDC sebagai “uang digital,” tetapi belum memahami perbedaannya dengan e-money atau cryptocurrency. Karyawan BSI sendiri sudah mengetahui konsep dasarnya, yakni bahwa CBDC adalah rupiah digital resmi yang diterbitkan Bank Indonesia. Mereka memahami bahwa CBDC memiliki nilai stabil, dijamin negara, dan berbeda secara fundamental dari aset digital spekulatif. Namun, sosialisasi resmi dari Bank Indonesia maupun Dewan Syariah Nasional belum dilakukan, sehingga pemahaman teknis

masih terbatas baik di tingkat pegawai maupun nasabah. Penerimaan pengguna sangat dipengaruhi oleh dua hal: literasi digital dan keyakinan bahwa CBDC sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah BSI cenderung menerima inovasi ini asalkan ada kepastian hukum syariah terkait riba, gharar, dan spekulasi. Mereka berharap BSI menjadi pihak yang memberikan edukasi dan panduan penggunaan CBDC secara praktis dan syariah-compliant. Dengan demikian, BSI memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman masyarakat ke arah yang lebih matang sekaligus memastikan bahwa adopsi CBDC dilakukan secara aman, transparan, dan berlandaskan nilai Islam.

### **Dampak Penggunaan Fintech Berbasis CBDC terhadap Perilaku Keuangan dan Keputusan Transaksi**

Penggunaan fintech berbasis CBDC berpotensi memengaruhi perilaku keuangan nasabah BSI melalui peningkatan efisiensi, kecepatan transaksi, dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital. Nasabah yang terbiasa bertransaksi menggunakan instrumen digital cenderung lebih responsif terhadap perubahan sistem pembayaran, sehingga CBDC dipandang dapat mempercepat modernisasi layanan syariah. Hal ini juga dapat mengubah preferensi masyarakat dari transaksi tunai ke transaksi digital, meningkatkan frekuensi pembayaran non-tunai, serta mendorong pelaku usaha kecil di Bandar Lampung untuk memanfaatkan sistem pembayaran yang lebih praktis dan aman. Namun, perubahan ini perlu diimbangi dengan edukasi terkait keamanan digital dan perlindungan data. Dari sisi keputusan transaksi, CBDC dinilai dapat meningkatkan kepercayaan nasabah karena diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia dan dijamin negara. Nasabah BSI menganggap rupiah digital lebih aman dibandingkan uang elektronik komersial karena tidak bergantung pada risiko perusahaan penerbit. Selain itu, CBDC berpotensi memperkuat posisi BSI dalam persaingan industri keuangan, selama implementasinya disertai pedoman syariah yang jelas dari DSN-MUI. Dengan adanya arahan syariah yang kuat, CBDC bukan hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga instrumen yang mendukung stabilitas ekonomi, meningkatkan literasi digital, serta menghadirkan layanan perbankan syariah yang lebih modern, inklusif, dan sesuai dengan nilai Islam.

### **Kekhawatiran dan Tantangan Pengguna BSI dalam Menggunakan Fintech Berbasis CBDC**

Pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bandar Lampung menghadapi sejumlah kekhawatiran dalam mengadopsi layanan fintech berbasis Central Bank Digital Currency (CBDC). Kekhawatiran utama muncul dari minimnya pemahaman mengenai cara kerja CBDC, perbedaan dengan instrumen digital lainnya, serta risiko terkait keamanan transaksi. Banyak pengguna merasa belum siap karena takut akan potensi kebocoran data pribadi, peretasan, hingga risiko kehilangan dana apabila terjadi gangguan sistem. Selain itu, ketidakpastian regulasi dan kurangnya jaminan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital juga memperkuat keraguan masyarakat. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan digital masih perlu ditingkatkan agar pengguna dapat memahami manfaat maupun risiko teknologi baru ini secara lebih komprehensif. Selain aspek teknis, tantangan lain yang sangat penting bagi nasabah BSI adalah kepastian kesesuaian CBDC dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak nasabah masih ragu apakah mekanisme CBDC benar-benar bebas dari riba, gharar, dan maysir, mengingat sifatnya yang berbasis sistem digital dan bergantung pada lembaga otoritas. Keterbatasan sosialisasi dari Bank Indonesia, BSI, maupun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) membuat sebagian masyarakat bersikap hati-hati dan menunggu kejelasan fatwa sebelum menggunakan CBDC. Tantangan ini diperkuat oleh masalah infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata, gangguan teknis, serta rendahnya kepercayaan terhadap

keamanan sistem digital. Oleh karena itu, penerapan CBDC membutuhkan pendekatan komprehensif melalui edukasi, penguatan regulasi syariah, dan peningkatan keamanan teknologi agar dapat diterima secara lebih luas oleh pengguna BSI di Bandar Lampung.

## **KESIMPULAN**

Secara umum, seluruh hasil temuan dari poin A, B, dan C menunjukkan bahwa baik dari sisi pemahaman, potensi dampak, maupun tantangan, implementasi CBDC memerlukan kesiapan menyeluruh baik secara teknis, regulatif, maupun spiritual (syariah).

1. Tingkat pemahaman dan penerimaan pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bandar Lampung terhadap konsep dan penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang sesuai dengan prinsip syariah memiliki persepsi positif terhadap CBDC sebagai inovasi keuangan modern yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme kerja CBDC masih terbatas, sehingga dibutuhkan sosialisasi dan edukasi yang lebih komprehensif dari Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah.
2. Dampak penggunaan *Fintech* berbasis *Central Bank Digital Currency* (CBDC) terhadap perilaku keuangan dan keputusan transaksi pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bandar Lampung dinilai mampu mempercepat transaksi, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah jika dikelola sesuai prinsip Islam. Karyawan BSI meyakini bahwa teknologi ini dapat menjadikan bank syariah lebih kompetitif dan adaptif terhadap era digital. Namun, agar dampak positif tersebut optimal, perlu adanya kejelasan regulasi dari Bank Indonesia serta fatwa dan pedoman syariah dari DSN-MUI yang memastikan CBDC bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.
3. Kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bandar Lampung dalam menggunakan layanan *Fintech* berbasis CBDC, baik karyawan maupun nasabah mengungkapkan beberapa kekhawatiran utama, yakni risiko keamanan data, kesiapan infrastruktur digital, dan ketidakpastian hukum terkait perlindungan konsumen. Karyawan menyoroti pentingnya sistem enkripsi yang kuat dan server yang andal, sedangkan nasabah menekankan perlunya jaminan keamanan, privasi, serta kejelasan kesesuaian CBDC dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi CBDC di lingkungan BSI sangat bergantung pada sinergi antara penguatan teknologi, kesiapan SDM, dan kejelasan regulasi keuangan syariah.

## **Saran**

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI perlu memperkuat infrastruktur digital, keamanan data, serta sistem manajemen risiko untuk memastikan penerapan CBDC berjalan dengan aman dan efisien. Selain itu, perlu diadakan pelatihan internal bagi karyawan agar memahami secara mendalam konsep, fungsi, serta prinsip syariah yang berlaku dalam CBDC. Bank juga disarankan untuk berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan DSN-MUI dalam menyusun pedoman operasional berbasis syariah, agar setiap transaksi digital tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.
2. Bagi Nasabah dan Masyarakat Pengguna. Nasabah diharapkan meningkatkan literasi keuangan digital dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BSI atau lembaga terkait. Pemahaman yang baik mengenai perbedaan CBDC dengan instrumen digital lain seperti e-money atau kripto akan membantu masyarakat menggunakan layanan ini secara aman, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik juga penting untuk membantu bank meningkatkan kualitas layanan digitalnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis kuantitatif terkait tingkat kesiapan masyarakat terhadap penggunaan CBDC di sektor perbankan syariah, atau pada kajian implementasi kebijakan moneter berbasis digital dalam konteks ekonomi Islam. Selain itu, studi komparatif antara penerapan CBDC di bank konvensional dan bank syariah juga dapat memberikan perspektif baru mengenai perbedaan struktur, efisiensi, dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi moneter digital di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirrudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Annisa, Annisa. "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (17 Januari 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.7>.
- Aqidah, Nur Ariani, Ishak Ishak, Takdir Takdir, dan Mutmainnah Azzahra. "Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Syariah dan Konvensional Dalam Memengaruhi Inflasi di Indonesia." *Owner* 6, no. 3 (1 Juli 2022): 2345–53.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif*. 4 ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018.
- Bjerg, Ole. "Designing New Money - The Policy Trilemma of Central Bank Digital Currency." *SSRN Electronic Journal*, 2017. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2985381>.
- Bordo, Michael, dan Andrew Levin. "Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary policy." Cambridge, MA, Agustus 2017. <https://doi.org/10.3386/w23711>.
- Carney, Mark. "Enabling the Fintech transformation: Revolution, Restoration, or Reformation?" *Bank of England*, 2016.
- Cottarelli, Carlo, dan Angeliki Kourelis. "Financial Structure, Bank Lending Rates, and the Transmission Mechanism of Monetary policy." *Staff Papers - International Monetary Fund* 41, no. 4 (Desember 1994): 587. <https://doi.org/10.2307/3867521>.
- Dionysopoulos, Lambis, Miriam Marra, dan Andrew Urquhart. "Central bank digital currencies: A critical review." *International Review of Financial Analysis* 91 (Januari 2024): 103031. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.103031>.
- Emanuella, Claudia Saymindo. "Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia." *Jurist-Diction* 4, no. 6 (5 November 2021): 2243. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31845>.
- Ernst & Young. "EY Fintech Adoption Index: The Rapid Emergence of Fintech." <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2017/eng/index.htm>, 2017.
- Happy Marpuang, Pengetahuan Kepariwisata, (Bandung: Alfabeta, 2000), h. 49.
- Herlina, Deswita. "Identifikasi Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Saluran Uang dan Saluran Suku Bunga di Indonesia." *Jurnal Ekonomi-Qu* 8, no. 2 (31 Oktober 2018). <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4446>.
- Kabar Otoritas. *Fintech Picu Daya Saing*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Marginingsih, Ratnawaty. "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19." *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 1 (1 April 2021): 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>.
- Marzuki. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Omffet, 1983.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. 2nd ed. Washington DC: SAGE Publications, 1994.
- Mishkin, F. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. 2nd ed. Boston: Pearson Education, 2010.
- Nurullia, Syafira. "Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (23 Desember 2021): 275. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014>.

- Qian, Yao. "Central Bank Digital Currency: optimization of the currency system and its issuance design." *China Economic Journal* 12, no. 1 (2 Januari 2019): 1–15. <https://doi.org/10.1080/17538963.2018.1560526>.
- Rachman, Sakinah, dan Sri Herianingrum. "Pengaruh Instrumen Sertifikat Bank Indonesia (Sbi), Pasar Uang Antar Bank (Puab), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Pasar Uang Antar Bank Syariah (Puas) Terhadap M2 Di Indonesia Periode 2009-2016." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no. 1 (13 Juni 2019): 78. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20181pp78-92>.
- Rahman, Lina Aulia, dan Nur Fatwa. "Analisis Transaksi Perbankan Syariah Melalui Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Generalized Method Of Moment." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (12 Mei 2024): 458–75. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.838>.
- Ramadhan, Masyitha Mutiara, dan Irfan Syauqi Beik. "Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia." *Al-Muzara'ah* 1, no. 2 (25 Desember 2013): 175–90. <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.175-190>.
- Santoso, Ananda, dan S Prianto. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kartika, 1995.
- Saputro, Bimo, dan Raditya Sukmana. "Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Terhadap Inflasi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no. 4 (18 Juni 2019): 322. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20184pp322-335>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*, 3rd ed. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soleha, Safnah, Hikmah Indri Yani Harahap, Tri Wina Sabrina, dan Maryam Batubara. "Perkembangan *Financial Technology* Terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (2024).
- Sudarsono, Heri. "Analisis efektifitas transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah dalam mempengaruhi tingkat inflasi." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 3, no. 2 (1 Juli 2017): 53–64. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss2.art1>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wiradi. *Analisis Sosial*. Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006.
- Zein, Subhan. "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending / Crowdfunding) di Indonesia." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 4, no. 2 (4 Juni 2019). <https://doi.org/10.35968/jbau.v4i2.338>.